



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 373 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong, dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)*;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ, tanggal 11 Juli 2025, Hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan in.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

memberikan arahan kepada Tim Kerja dalam pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tabalong.

b. Ketua:

1. melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tabalong;

2. mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tabalong;

3. melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kinerja Tim dalam melaksanakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tabalong; dan

4. melaporkan pelaksanaan kegiatan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tabalong.

c. Sekretaris:

membantu Ketua dalam pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tabalong, serta menyiapkan bahan berupa dokumen, data, informasi dan laporan yang dibutuhkan.

d. Anggota:

1. menganalisis potensi dan kendala perkembangan *setiap indikator pertumbuhan ekonomi*;

2. menyusun rekomendasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan

3. memantau pelaksanaan input data pada website kendali ekonomi.



- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan pengumpulan data dan informasi sesuai indikator pertumbuhan ekonomi; dan
 - melakukan input data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi melalui website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan maksimal tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 September 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
BID/KABAG	
DIKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
- Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 373 /2025
TANGGAL 17 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
6.	Kapolres Tabalong	Anggota	
7.	Komandan Kodim 1008 Tabalong	Anggota	
8.	Advisory Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan	Anggota	
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 373 /2025
TANGGAL 17 September 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH PADA KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA/NIP	INSTANSI
1.	Irwan Rizani, ST NIP. 19741026 200311 1 004	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
2.	Andi Pranata, S.Psi, M.M NIP. 19820610 201001 1 026	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
3.	Lyla Susanty, S.H, M.H NIP. 19761118 201001 2 011	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
4.	Yohanes Tri Pambudi, SE NIP. 19830907 201101 1 008	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
5.	Drh. Suwandi NIP. 19790404 200904 1 001	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
6.	Zulverzi Akhmad, S.P NIP. 19750823 200701 1 008	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
7.	Anik Patsih Wati, S.P NIP. 19830320 201101 2 010	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
8.	Eka Rismawina, S.P, M.P NIP. 19841002 201101 2 010	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
9.	Endang Susilowati Dwi Hartati, S.P, M.P NIP. 19700102 198903 12 004	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
10.	H. M. Agus Norrahman, S.Pi, MS NIP. 19720808 199903 1 005	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
11.	Rahmani, S.Pi NIP. 1969 1028 199703 1 006	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
12.	Sri Astuti, S.P, M.P NIP. 19841021 201001 2 026	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
13.	Andry Faisal, ST NIP. 19840908 201503 1 003	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
14.	Abdasiratul Hidayah, SE NIP. 19830419 201001 2 023	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
15.	Aspiansyah, SST, M.S.E NIP. 19860131 200801 1 003	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
16.	Rahmat Imani, S.Pt NIP. 19870625 201001 1 003	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
17.	Rusmiati, S.AP NIP.19850719 202502 2 002	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	4
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	JA
ASISTEN	B
KADIS/KABAN	


MUHAMMAD NOOR RIFANI